



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

**Menimbang** : bahwa untuk menegakkan norma etika dan norma perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan mempedomani ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS, bangsa dan negara.
8. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh PNS berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pengadu...

11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah keputusan hasil sidang berupa Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang disampaikan kepada Bupati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bagi PNS.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan...

- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
- c. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. Sanksi; dan
- e. Pembiayaan.

### BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

#### Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

### BAB V KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS

#### Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;

d. diri...

- d. diri sendiri; dan
  - e. sesama PNS.
- (2) Selain wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana tersebut pada ayat (1), PNS juga wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Perilaku berupa nilai-nilai:
- a. integritas;
  - b. profesional; dan
  - c. akuntabel

#### Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin...

- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi ; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

a. saling...

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### Pasal 12

Kode Perilaku nilai integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, tercermin dalam perilaku pada setiap PNS sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
- b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai PNS;
- c. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. melaporkan kepada atasan, inspektorat, dan/atau melalui *whistle blowing system* apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- e. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- h. tidak...

- h. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Belitung untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PNS dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- j. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- l. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kabupaten Belitung.

### Pasal 13

Kode Perilaku dari nilai profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, tercermin dalam perilaku bagi PNS sebagai berikut:

- a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja;
- b. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
- c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Belitung;
- e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- g. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial;
- h. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi;
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- j. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
- k. menjaga...

- k. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; dan
- l. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal.

#### Pasal 14

Kode Perilaku dari nilai akuntabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, tercermin dalam perilaku bagi PNS sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan/atau Perjanjian Kinerja;
- d. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja; dan
- e. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

### BAB VI

#### MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja

##### Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 15

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS, Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala OPD yang membidangi manajemen PNS sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Kepala OPD yang membidangi pengawasan sebagai Anggota;
  - d. Kepala OPD/Pejabat yang membawahi PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
  - f. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

## Pasal 17

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

## Pasal 18

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan...

- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil PNS sebagai Terlapor untuk didengar keterangannya;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

#### Bagian Kedua

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibantu oleh Sekretariat-
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - b. menyiapkan administrasi persidangan; dan
  - c. melakukan kegiatan penatausahaan sidang Kode Etik dan Kode Perilaku.

#### Bagian Ketiga

Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 21

- (1) Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diperoleh dari:
  - a. Pengaduan lisan; dan
  - b. Pengaduan...

b. Pengaduan tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat melaporkan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, dengan menyertakan bukti-bukti dan identitas Pelapor.
- (4) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (5) Pengaduan lisan dan pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil orang lain sebagai saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Terlapor yang diperiksa harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Berita...

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Terlapor dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Apabila Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan memberikan catatan Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Terlapor.

#### Bagian Keempat

#### Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

#### Pasal 25

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

### BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Moral

(1) Pasal 26...

## Pasal 26

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi PNS;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat dengan PNS yang diperiksa.
- (8) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan yang dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27...

## Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Sanksi Administratif

## Pasal 28

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 30 Juni 2021

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 30 Juni 2021


**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
NOMOR.....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Sdr.....NIP....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang terdiri dari:
  - a. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - b. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - c. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
Bupati Belitung  
.....


Tembusan Yth:

1. ....
2. ....

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Isi

Laporan:

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Tanjungpandan,.....

Pegawai Penerima Laporan,

Pelapor

.....

NIP.

.....

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, SH

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
UnitKerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
UnitKerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.....  
.....  
2.....  
.....  
3.....  
.....

Isi Laporan:

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Tanjungpandan,.....

Pelapor

.....  
**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
UnitKerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

pada :  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Tanjungpandan,.....

Ketua Majelis

Tembusan:

1.....  
2.....

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SUPARNO, SH**  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

KOP SURAT  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku  
Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Ketua
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :
4. Jabatan : Anggota

Berdasarkan wewenang yang ada berdasarkan Surat Perintah.....telah  
melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
UnitKerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Bupati Belitung Nomor....Tahun.....tentang Kode Etik  
dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

1. Pertanyaan :.....  
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....  
Jawaban :.....
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Yang diperiksa:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....  
Catatan : .....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :


1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :
3. Dst

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

Kepada  
Yth.....  
di.....

RAHASIA  
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN  
KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:

Pada hari ini.....tanggal.....Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol Ruang: .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....berupa.....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari.....tanggal....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan.....yaitu.....

2) dikenakan tindakan administratif berupa..... (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil.....yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanjungpandan,.....

Ketua

NAMA.....

NIP.....

Sekretaris

NAMA.....

NIP.....

**BUPATI BELITUNG,**

Ttd.

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG



KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL  
TERHADAP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....  
telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai  
Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode  
Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh  
Saudara.....NIP.....jabatan..... unit kerja.....;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan  
Kode Perilaku tanggal.....Saudara.....terbukti  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan  
memutuskan untuk.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada  
Saudara.....yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun.....;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor ..... Tahun.....;

MEMUTUSKAN: ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan Saudara :
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....berupa .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
PEJABAT YANG  
BERWENANG,

.....

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Telah menyampaikan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang  
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang  
telah dibacakan secara terbuka pada  
tanggal.....bulan.....tahun.....tempat.....dalam  
acara..... kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

Yang menyerahkan:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

**BUPATI BELITUNG,**

Ttd.

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUPARNO, SH  
NIP. 198003152009031003